

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha di era globalisasi perekonomian memunculkan berbagai peluang usaha yang kemudian memunculkan persaingan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat terjadi di dalam pasar domestik, regional, sampai dengan tingkat pasar Internasional. Para pesaing bisnis saling berusaha untuk memenangkan persaingan bisnis dengan cara memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang relatif rendah, oleh karenanya, marak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat sehingga membuat masyarakat belum dapat berpartisipasi dengan baik dalam pembangunan sektor ekonomi.¹

Perkembangan usaha saat ini juga diwarnai dengan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga menyebabkan pasar menjadi terdistorsi dan mewujudkan persaingan usaha yang tidak sehat, oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan dalam hubungan bisnis dapat dipertemukan dalam keselarasan dan keharmonisan yang ideal.²

Pada dasarnya negara Indonesia telah mengatur agar perekonomian dapat mewujudkan meningkatnya kesejahteraan rakyat, yang diatur dalam

¹ Udin Silalahi M., 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan?*, Cetakan 1, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 3.

² Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan ke-2, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 132.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Perekonomian Nasional dipengaruhi oleh berbagai bidang dan biasanya bidang-bidang tersebut didasarkan atas letak geografis pulau-pulau di Indonesia, salah satunya adalah sektor pertanian dan peternakan. Indonesia merupakan Negara agraris, maka sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pertanian dan peternakan dapat memberikan devisa yang cukup besar kepada negara apabila pertanian dan peternak akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian ataupun peternakan. Hal tersebut harus dilakukan agar para petani dan peternak Indonesia mampu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Persaingan usaha tidak sehat juga kerap terjadi di dalam sektor pertanian dan peternakan, sehingga penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha harus dilakukan pengawasan oleh lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*), yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut juga KPPU. *State auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif,

Yudikatif).³ Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi KPPU, yakni:

*“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*⁴

Dalam rangka meningkatkan skala efisiensi usaha peternakan dan membangun sinergi saling menguntungkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, tetapi di dalam peraturan tersebut masih ditemukan beberapa hal yang belum secara eksplisit diatur, seperti perbedaan segmen pasar antara perusahaan peternakan dengan peternak sehingga dapat memberikan celah kepada pelaku usaha untuk melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada Tahun 2016 di sektor peternakan terdapat adanya dugaan praktek kartel, dimana KPPU menemukan adanya unsur kesengajaan dari 12 perusahaan, kemudian ke-12 perusahaan tersebut diputus bersalah sesuai dengan Nomor Perkara 02/KPPU-I/2016 karena terbukti bersepakat melakukan afkir dini induk ayam (*parent stock*) pada 14 September 2015

³ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, Hlm. 24.

⁴ Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).

lalu. Bahkan, kesepakatan itu dicapai setelah serangkaian pertemuan yang dilakukan yang dilakukan sejak 25 Februari 2015.⁵

Kasus terbaru, yakni di tahun 2019 para peternak ayam yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta (APAYO) membagikan 5.000 ekor ayam secara gratis. Selain untuk mengurangi stok, ini adalah strategi mencari perhatian lebih dari pemerintah terhadap anjloknya harga jual ayam pedaging, terutama di Pulau Jawa. Hari Wibowo, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta (APAYO) dan 400 peternak anggotanya mengatakan bahwa tidak tahu lagi harus melakukan apa. Harga jual ayam broiler saat ini Rp. 8.000; per kilo, jika terus dipelihara, biaya pakan dan perawatan kian membengkak.⁶

Fini Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menerangkan harga rata-rata ayam hidup per kilogram nasional adalah Rp. 20.216;. Harga ayam pedaging yang jatuh di pulau Jawa, diperkirakan karena tidak semua produksi terserap pasar tradisional. Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ali Agus mencatat, harga saat ini merupakan yang terendah dalam sejarah peternakan ayam ras modern. Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor ini sangat besar, Ali Agus mendesak pemerintah segera mengambil upaya

⁵ Anonim, 2016, *Perusahaan Divonis Bersalah Melakukan Kartel Ayam*, <https://bisnis.tempo.co/read/812032/12-perusahaan-divonis-bersalah-melakukan-kartel-ayam/full&view=ok> Diakses Pada 6 Agustus 2019 Pukul 21.05 WIB.

⁶ Anonim, 2019, *Harga Anjlok Karena Dipertainkan, Peternak Ayam di Jogja besok Pilih Bagi-Bagi Ayam Gratis*, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/25/harga-anjlok-karena-dipertainkan-peternak-ayam-di-jogja-besok-pilih-bagi-bagi-ayam-gratis> Diakses Pada 6 Agustus 2019 Pukul 22.29 WIB.

penyelamatan. Selisih harga yang tinggi antara peternak dan pembeli di pasar, merugikan keduanya. Buktinya, peternak rugi karena dipaksa menjual ayam sangat murah, sementara konsumen membeli tetap dengan harga wajar. Ali Agus mengatakan langkah yang dianjurkan adalah mengendalikan pasokan bibit ayam secara transparan, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus memegang angka yang akurat, berapa banyak bibit yang dibutuhkan secara nasional. Pemerintah juga harus menetapkan harga acuan untuk menciptakan iklim bisnis yang adil.⁷

Program Kemitraan yang diharapkan dapat mencegah perselisihan dan eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak, justru beberapa pelaku usaha peternakan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merasa masih dirugikan. Kerap terjadi disparitas harga yang sangat tinggi antara harga di tingkat peternak dengan harga di tingkat konsumen yang membuat program kemitraan tidak dapat berjalan dengan baik karena peternak masih merasa dirugikan sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”

⁷ Nurhadi Sucahyo, 2019, *Harga Anjlok Peternak Yogyakarta Bagikan Ribuan Ayam Gratis*, <https://www.voaindonesia.com/a/harga-anjlok-peternak-yogyakarta-bagikan-ribuan-ayam-gratis/4974416.html> Diakses Pada 6 Agustus 2019 Pukul 22.33 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah apakah pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah perkembangan ilmu hukum dibidang ekonomi dan bisnis, khususnya pada bagian hukum persaingan usaha dan lebih khusus lagi mengenai hasil penelitian kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Instansi Pemerintah, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan program kemitraan usaha peternakan yang berdampak positif khususnya kepada perusahaan peternakan dan peternak selaku pelaku usaha peternakan yang melaksanakan program kemitraan agar pelaksanaan kegiatan usaha menjadi lebih baik.
- b. Bagi pelaku usaha peternakan, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menyalahi atau melanggar aturan yang berlaku serta tercipta persaingan usaha sehat yang dapat menguntungkan semua pihak.
- c. Bagi Penulis agar penulis mengetahui dan memahami mengenai tinjauan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat memecahkan permasalahan ini melalui perspektif penulis serta dapat digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan pada Strata I program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul tinjauan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta

ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi, yaitu:

1. Nama Penulis : Rizky Febridinia
NPM : 34076132
Universitas : Institut Pertanian Bogor
Judul : Peranan Kemitraan Dalam Pendapatan Peternak Ayam Broiler
Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana kemitraan yang sedang dijalankan berperan dalam peningkatan pendapat peternak?Hasil Penelitian :
 - a. Kemitraan yang dijalankan oleh CV Tunas Mekar Farm dengan peternak mitra Cibinong dijalankan dengan pola inti plasma. Kemitraan ini telah berjalan selama 6 tahun. Kerjasama ini lebih menekankan pada kerjasama penjualan hasil dan bimbingan teknis.
 - b. Kemitraan ini bermanfaat bagi kedua belah pihak yaitu bagi perusahaan adalah menambah mitra usaha yang loyal terhadap perusahaan. Sedangkan untuk peternak mitra adalah adanya bantuan modal, jaminan pasar, jaminan harga, dan bimbingan teknis.

- c. Dengan adanya kemitraan yang dijalankan antara CV TMF dan peternak mitra Cibinong memberikan dampak yang positif bagi kedua pihak. Manfaat yang diterima peternak mitra adalah pelayanan dan bimbingan secara teknis yang bertujuan untuk membantu peternak dalam mengefisiensikan sarana produksi ternak yang digunakan untuk kelangsungan usaha beternak ayam broiler. Berbeda halnya dengan peternak non mitra yang dirasa masih kurang dalam mengefisiensikan penggunaan sarana produksi ternak. Kemitraan juga berperan terhadap perbedaan tingkat penerimaan yang diterima oleh peternak mitra yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pendapatan peternak mitra.
- d. Berdasarkan uji statistik kemitraan berperan dalam pendapatan peternak. Hal tersebut dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji-t terhadap pendapatan atas biaya tunai, $p\text{-value} = 0,004$ dan $p\text{-value}$ pendapatan atas biaya total diperoleh sebesar 0,001. Nilai $p\text{-value}$ yang diperoleh atas pendapatan tunai dan pendapatan total lebih kecil dari nilai α yang ditentukan, yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kemitraan yang dijalankan oleh CV TMF berbeda nyata dalam pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total peternak mitra dibanding peternak yang berusaha secara mandiri.

2. Nama Penulis : Febri Maulana
NPM : B11113324

Universitas : Universitas Hassanudin

Judul : Dugaan Terjadinya Integrasi Vertikal
Dalam Usaha Peternakan Ayam Pada Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rumusan Masalah :

- a. Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memenuhi unsur integrasi vertikal berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- b. Bagaimana dampak penyelenggaraan peternakan ayam secara terintegrasi vertikal berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap persaingan usaha?

Hasil Penelitian :

- a. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 merupakan bentuk regulasi yang telah membuka kran regulasi terjadinya integrasi vertikal pada usaha peternakan ayam karena pengaturannya bersifat terbuka yakni dapat bersifat integrasi vertikal dan integrasi horizontal.
- b. Pelaksanaan peternakan ayam secara integrasi horizontal pun dalam ketentuan tersebut dapat menjadi bentuk integrasi vertikal jika dalam kondisi tertentu pada rangkaian produksi dilakukan secara terintegrasi vertikal, serta tidak adanya segmentasi rangkaian produksi dalam UUPKH

c. Pelaksanaan usaha peternakan ayam berdasarkan UUPKH yang membuka potensi pelaksanaan peternakan secara terintegrasi vertikal menciptakan permasalahan yang kompleks terhadap persaingan usaha yakni adanya hambatan pasar bagi peternak mandiri secara *foreclosure* dalam sistem kemitraan dengan *abuse of bargaining position*. Selain itu, adanya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat (*end user*) terhadap kenaikan harga *live bird* dan karkas ayam, serta membuka peluang terjadinya bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya seperti kartel, monopoli, dan penguasaan pasar yang merupakan sumber permasalahan yang terletak pada hulu regulasi yang kurang tepat (integrasi vertikal).

3. Nama Penulis : Alston Chandra
 NPM : 120510996
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Judul : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan
 Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan?
- Hasil Penelitian :

a. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang–Undang Persaingan Usaha, sebagai lembaga quasi adapun hal – hal yang telah dilakukan KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan adalah:

1. Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam sektor perunggasan dan menangani perkara berkaitan secara inisiatif sebagai lembaga *quasi judicial*;
2. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat di sektor perunggasan sebagai lembaga quasi eksekutif.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep digunakan untuk memperjelas konsep–konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Adapun batasan konsep yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum adalah mempelajari dan menyelidiki suatu pandangan dari segi hukum.

2. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
4. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁸
5. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
6. Peternak Ayam Broiler adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan ayam broiler.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris ini berupa data primer sebagai data utama yang secara langsung diperoleh melalui wawancara dengan

⁸ Anonim, Tanpa Tahun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> Diakses Pada 4 September 2019 Pukul 09:50 WIB.

responden dan data sekunder sebagai pendukung, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris ini berupa data primer dan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang akan diteliti sebagai data utamanya, dalam penelitian ini data primer dilakukan melalui wawancara terhadap responden. Pihak yang di wawancara, yakni perusahaan peternakan dan peternak ayam broiler yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan program kemitraan usaha peternakan yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (4) perihal demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 84 Tahun 2009) tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 84 Tahun 2009).
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 91 Tahun 1997).
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682).
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1317).

- 8) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik.

2) Bahan hukum sekunder

Pendapat hukum dan pendapat non hukum diperoleh dari buku, internet, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan tentang tinjauan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan internet. Selain itu, pendapat hukum yang diperoleh melalui narasumber.
- b. Wawancara, yaitu memperoleh data dari narasumber dan responden.

Wawancara yang dilakukan terhadap Narasumber dari pihak:

- 1) Ir. Yosafat Sudarsa selaku Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara yang dilakukan terhadap Responden dari pihak:

- 1) Esti Nur Aini selaku karyawan PT. Mitra Unggas Makmur.

- 2) Agung Ananto selaku manager CV. Lestari Karya.
- 3) Bapak Muhyiddin dan Bapak Murohim selaku Peternak Ayam Broiler Kabupaten Bantul.
- 4) Bapak Ahmad Saukani dan Bapak Prima Wijanarko selaku Peternak Ayam Broiler Kabupaten Sleman.
- 5) Bapak Dawam dan Bapak Vincentius Mugiyanto selaku Peternak Ayam Broiler Kabupaten Kulon Progo.

Wawancara dilaksanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah pertanyaan tertutup. Sistem pertanyaan tertutup adalah sistem dimana narasumber dan responden hanya menjawab dan memberikan informasi sebatas pada pertanyaan yang disediakan oleh peneliti dengan penjelasan sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

- c. Observasi, yakni proses yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal atau suatu objek secara langsung dan lebih mendalam.

4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dengan pertimbangan ketiga Kabupaten tersebut menjadi pusat sektor perunggasan.

- a. PT Mitra Unggas Makmur Jl. Gurami Nomor 32 RT 48/RW 12, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

- b. CV. Lestari Karya Jl. Imogiri Timur KM 14, Sidoarjo, Kerten, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.
- c. Peternakan Bapak Muhyiddin Jl. Pajangan, Bantul.
- d. Peternakan Bapak Murohim Jl. Bungsing Guwosari, Bantul.
- e. Peternakan Bapak Ahmad Saukani Jl. Petung Kapuharjo, Cangkringan, Sleman.
- f. Peternakan Bapak Prima Wijanarko Jl. Duwet Wukirsari, Cangkringan, Sleman.
- g. Peternakan Bapak Dawam Jl. Beji 01/02, Wates, Kulon Progo.
- h. Peternakan Bapak Vincentius Mugiyanto Jl. Beji, Wates, Kulon Progo.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai homogenitas atau kesamaan ciri. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Peternakan dan Peternak ayam broiler yang kegiatan usahanya dilaksanakan dengan program kemitraan usaha peternakan serta berkedudukan di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo.

6. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive, yakni penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Ciri pertama, yakni peternak ayam broiler yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan program kemitraan usaha peternakan, ciri kedua, yakni

Perusahaan Peternakan yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan penghubung antara produsen dengan peternak.

7. Responden

Responden merupakan subjek yang telah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif, yakni pelaku usaha peternakan ayam broiler yang menjalankan kegiatan usahanya berkedudukan di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

8. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh melalui hasil wawancara kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil dari studi kepustakaan. Setelah data tersebut dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir/bernalarnya secara induktif. Proses berpikir/bernalarnya secara induktif, yaitu berawal dari proposisi yang bersifat khusus, yakni hasil penelitian tentang tinjauan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi kemitraan usaha peternakan ayam yang dapat menimbulkan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: Pembahasan. Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berisi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsep/variabel kedua yaitu kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi kemitraan usaha peternakan dan ayam broiler serta hasil penelitian tentang tinjauan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan saran.